



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 18 TAHUN 2005

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5 TAHUN 2005,
NOMOR 6 TAHUN 2005 DAN NOMOR 7 TAHUN 2005**

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2005, Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 7 Tahun 2005 maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan dipandang perlu segera melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati Kapuas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Administrasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Operasional Angkutan Barang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5 TAHUN 2005, NOMOR 6 TAHUN 2005 DAN NOMOR 7 TAHUN 2005.**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005 Nomor 5, Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Operasional Angkutan Barang dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005 Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005 Nomor 7.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Mempersiapkan peraturan pelaksana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2005, Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 7 Tahun 2005.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 October 2005
BUPATI KAPUAS

BURHANUDIN ALI



Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 October 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,




TOEKIYO A.A.

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2005 NOMOR : 18